



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN ;**
2. Tempat lahir : Bekasi ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Februari 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Ciampea Asri Blok B No. 27 RT. 007 RW. 006
Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SARIPIN SH, Dkk Pengacara pada LBH HADE Indonesia Raya Cibinong beralamat di Jalan Tanah Baru No. 4 RT. 001 RW. 006, Desa Waringin, Kecamatan Cibinong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 3 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.Sus/2021/ PN.Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta Melakukan Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 1 No urut 182 Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di potong selama masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit kendaraan merk YAMAHA warna Biru dengan No Pol F-2824-FGC dengan No Rangka : MH3RG410JKD46722 No Mesin : G3J60007351.

Dikembalikan kepada saksi FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN

- 1 (satu) buah handphone iPhone XR warna hitam no imei 357362093726332
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika tembakau jenis sintesis dengan berat netto 2,2901 gram yang terbungkus dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna Gold dengan IMEI :358405/09/114943/4 dan IMEI : 358406/09/114943/4;
- 1 (satu) buah switer bermotif loreng-loreng warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap Pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaan dan Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN bersama – sama dengan saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 06.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan saksi Dimas Prasetya Alias Dimas Bin Miskar dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 23.50 Wib Terdakwa FARHAN ARYASUTA Alias FARHAN Bin SUPARMIN melakukan pemesanan narkoba jenis sintetis secara online melalui akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss ke akun instagram @PEACHLESS.CO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya Sdr. Ganes (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk memesannya, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 1 (satu) paket sintetis dengan harga Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian Sdr. Ganes menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BRI an. Edi Kusuma Surya dengan nomor rekening 091201068965536, setelah itu akun instagram @PEACHLESS.CO memberikan alamat narkoba jenis sintetis disimpan yaitu didepan bengkel di Daerah Karadenan Cibinong, kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi, namun ditengah perjalanan Terdakwa ragu – ragu segingga Terdakwa kembali pulang, kemudian saksi Dimas Prasetya Als Dimas Bin Miskar (Penuntutan berkas terpisah) yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Ganes untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ganes, menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa habis mengambil narkoba jenis sintetis namun tidak ketemu, kemudian saksi Dimas bersedia mengambilkan tembakau sintetis tersebut , lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Dimas lalu pergi ke daerah Pasar Lama Ciampea dan menuju sebuah rumah dan bertemu dengan Sdr. Ganes, kemudian saksi Dimas pergi sendiri menuju Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru Nomor Polisi F 2824 FCG dengan membawa handphone merk Samsung merk Sdr Ganes, kemudian saksi Dimas menuju lokasi dan sampai pada sekitar jam 05.30 Wib yang selanjutnya saksi Dimas mencari narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, pada saat saksi Dimas mencari narkoba jenis tembakau sintetis tersebut datang saksi Saepul Anwar, kemudian saksi Saepul menanyakan kenapa saksi Dimas berhenti didepan bengkel miliknya, kemudian saksi Dimas berkata “apakah ini bengkel mobil pak ipung?” kemudian saksi Saipul menjawab “iya betul ini bengkel mobil Pak Ipung” kemudian saksi Dimas diajak oleh saksi Saipul diteras rumahnya, kemudian datang saksi Suparman yang merupakan tetangga dari saksi saipul, kemudian sekitar jam 06.15 Wib saksi Dimas berjalan mengambil bungkusan plastic dipojokan rumah saksi Saipul, kemudian saksi Suparman bertanya “kamu ngambil barang apa?” selanjutnya saksi Saipul dan saksi Suparman menghampiri saksi Dimas dan langsung menggeledah saksi Dimas dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil tembakau, selanjutnya saksi Saipul dan saksi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman menghubungi Kepolisian Sektor Cibinong, dan selanjutnya saksi Dimas dan barangbukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibinong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap saksi Dimas, saksi Agung Sudrajat yang merupakan anggota kepolisian Sektor Cibinong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wib dirumahnya di Perumahan Ciampea Asri Blok B No. 27 RT. 007 RW. 008 Desa Bentang Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibinong untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun – daun kering dengan berat netto 2,2901 gram di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 4486/NNF/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitrayana Hawa NRP. 67010022, Susiani Widi Raharti, S.Si NIP. 19710406 199903 2 001, Jaib Rumbogo, S.H. NIP. 19730607 199803 1 006 dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Dra. Sulaeman Mappasessu NRP. 64090679 dengan kesimpulan Daun – daun tersebut adalah benar narkoba jenis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dimas tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jo Pasal 1 No urut 182 Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN bersama – sama dengan saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 06.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dimas Prasetya Alias Dimas Bin Miskar dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 23.50 Wib Terdakwa FARHAN ARYASUTA Alias FARHAN Bin SUPARMIN melakukan pemesanan narkoba jenis sintetis secara online melalui akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss ke akun instagram @PEACHLESS.CO, dimana sebelumnya Sdr. Ganes (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk memesannya, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 1 (satu) paket sintetis dengan harga Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian Sdr. Ganes menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BRI an. Edi Kusuma Surya dengan nomor rekening 091201068965536, setelah itu akun instagram @PEACHLESS.CO memberikan alamat narkoba jenis sintetis disimpan yaitu didepan bengkel di Daerah Karadenan Cibinong, kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi, namun ditengah perjalanan Terdakwa ragu – ragu segingga Terdakwa kembali pulang, kemudian saksi Dimas Prasetya Als Dimas Bin Miskar (Penuntutan berkas terpisah) yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Ganes untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ganes, menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa habis mengambil narkoba jenis sintetis namun tidak ketemu, kemudian saksi Dimas bersedia mengambilkan tembakau sintetis tersebut , lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Dimas lalu pergi ke daerah Pasar Lama Ciampea dan menuju sebuah rumah dan bertemu dengan Sdr. Ganes, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas pergi sendiri menuju Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru Nomor Polisi F 2824 FCG dengan membawa handphone merk Samsung merk Sdr Ganes, kemudian saksi Dimas menuju lokasi dan sampai pada sekitar jam 05.30 Wib yang selanjutnya saksi Dimas mencari narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, pada saat saksi Dimas mencari narkoba jenis tembakau sintetis tersebut datang saksi Saepul Anwar, kemudian saksi Saepul menanyakan kenapa saksi Dimas berhenti didepan bengkel miliknya, kemudian saksi Dimas berkata "apakah ini bengkel mobil pak ipung?" kemudian saksi Saipul menjawab "iya betul ini bengkel mobil Pak Ipung" kemudian saksi Dimas diajak oleh saksi Saipul diteras rumahnya, kemudian datang saksi Suparman yang merupakan tetangga dari saksi saipul, kemudian sekitar jam 06.15 Wib saksi Dimas berjalan mengambil bungkus plastic dipojokan rumah saksi Saipul, kemudian saksi Suparman bertanya "kamu ngambil barang apa?" selanjutnya saksi Saipul dan saksi Suparman menghampiri saksi Dimas dan langsung menggeledah saksi Dimas dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil tembakau, selanjutnya saksi Saipul dan saksi Suparman menghubungi Kepolisian Sektor Cibinong, dan selanjutnya saksi Dimas dan barangbukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibinong untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap saksi Dimas, saksi Agung Sudrajat yang merupakan anggota kepolisian Sektor Cibinong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wib dirumahnya di Perumahan Ciampea Asri Blok B No. 27 RT. 007 RW. 008 Desa Bentang Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibinong untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis tembakau sintetis ini akan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Dimas dan Sdr. Ganes konsumsi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun – daun kering dengan berat netto 2,2901 gram di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 4486/NNF/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitrayana Hawa NRP. 67010022, Susiani Widi Raharti, S.Si NIP. 19710406 199903 2 001,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaib Rumbogo, S.H. NIP. 19730607 199803 1 006 dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Dra. Sulaeman Mappasessu NRP. 64090679 dengan kesimpulan Daun – daun tersebut adalah benar narkotika jenis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dan saksi Farhan Aryasuta Jakasurya tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 No urut 182 Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN bersama – sama dengan saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mereka yang melakukan, yang menuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dimas Prasetya Alias Dimas Bin Miskar dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 23.50 Wib Terdakwa FARHAN ARYASUTA Alias FARHAN Bin SUPARMIN melakukan pemesanan narkotika jenis sintetis secara online melalui akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss ke akun instagram @PEACHLESS.CO,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya Sdr. Ganes (Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk memesannya, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 1 (satu) paket sintetis dengan harga Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian Sdr. Ganes menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BRI an. Edi Kusuma Surya dengan nomor rekening 091201068965536, setelah itu akun instagram @PEACHLESS.CO memberikan alamat narkoba jenis sintetis disimpan yaitu didepan bengkel di Daerah Karadenan Cibinong, kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi, namun ditengah perjalanan Terdakwa ragu – ragu segingga Terdakwa kembali pulang, kemudian saksi Dimas Prasetya Als Dimas Bin Miskar (Penuntutan berkas terpisah) yang sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Ganes untuk mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ganes, menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa habis mengambil narkoba jenis sintetis namun tidak ketemu, kemudian saksi Dimas bersedia mengambilkan tembakau sintetis tersebut , lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Dimas lalu pergi ke daerah Pasar Lama Ciampea dan menuju sebuah rumah dan bertemu dengan Sdr. Ganes, kemudian saksi Dimas pergi sendiri menuju Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor menggunakan sepeda motor merk Yamaha R15 warna biru Nomor Polisi F 2824 FCG dengan membawa handphone merk Samsung merk Sdr Ganes, kemudian saksi Dimas menuju lokasi dan sampai pada sekitar jam 05.30 Wib yang selanjutnya saksi Dimas mencari narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, pada saat saksi Dimas mencari narkoba jenis tembakau sintetis tersebut datang saksi Saepul Anwar, kemudian saksi Saepul menanyakan kenapa saksi Dimas berhenti didepan bengkel miliknya, kemudian saksi Dimas berkata “apakah ini bengkel mobil pak ipung?” kemudian saksi Saipul menjawab “iya betul ini bengkel mobil Pak Ipung” kemudian saksi Dimas diajak oleh saksi Saipul diteras rumahnya, kemudian datang saksi Suparman yang merupakan tetangga dari saksi saipul, kemudian sekitar jam 06.15 Wib saksi Dimas berjalan mengambil bungkusan plastic dipojokan rumah saksi Saipul, kemudian saksi Suparman bertanya “kamu ngambil barang apa?” selanjutnya saksi Saipul dan saksi Suparman menghampiri saksi Dimas dan langsung menggeledah saksi Dimas dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil tembakau, selanjutnya saksi Saipul dan saksi

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman menghubungi Kepolisian Sektor Cibinong, dan selanjutnya saksi Dimas dan barangbukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibinong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap saksi Dimas, saksi Agung Sudrajat yang merupakan anggota kepolisian Sektor Cibinong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wib dirumahnya di Perumahan Ciampea Asri Blok B No. 27 RT. 007 RW. 008 Desa Bentang Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Cibinong untuk pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis tembakau sintetis ini akan Terdakwa bersama - sama dengan saksi Dimas dan Sdr. Ganes konsumsi.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal dan bulan dibulan Oktober tahun 2021 Terdakwa bersama – sama dengan saksi Dimas dan Sdr. Ganes (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis di rumah orang tua Terdakwa Kp. Tank RT. 001 RW. 004 Ds. Leuweungkolot Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Yang dilakukan dengan cara tembakau tersebut diletakan di kertas papir lalu kertas tersebut dilinting menyerupai rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesment tanggal 26 November 2021 dari Rakit Foundation dan Hasil wawancara Assist atas nama Farhan Aryasuta Jakasurya yang ditandatangani oleh Adri Hara Satria dengan hasil menunjukan tingkat resiko dari zat yang digunakan tersebut menunjukan angka 31 (tingkat Resiko Tinggi) pada penggunaan tembakau atau rokok dan Angka 33 (Tingkat Resiko Tinggi) pada penggunaan tembakau sintetis, dengan hasil angka tersebut menunjukan bahwa klien dapat diberikan intervensi dalam bentuk perawatan yang lebih intensif.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun – daun kering dengan berat netto 2,2901 gram di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 4486/NNF/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitrayana Hawa NRP. 67010022, Susiani Widi Raharti, S.Si NIP. 19710406 199903 2 001, Jaib Rumbogo, S.H. NIP. 19730607 199803 1 006 dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Dra. Sulaeman Mappasessu NRP. 64090679 dengan kesimpulan Daun – daun tersebut adalah benar narkoba jenis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dimas tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 1 No urut 182 Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HERU BUDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polsek Cibinong kab. bogor;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar kam 06.30 Wib di Kp. Kaum 2 Rt. 005 Rw. 004 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor;
 - Bahwa saksi Menjelaskan ketika Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba Saksi mendapat telpon dari Sdr. DADANG selaku ketua RW. 004 Kel. Karadenan. Dimana Saksi adalah anggota Polsek Cibinong yang ditugaskan oleh pimpinan Saksi sebagai Bhabinkamtibmas Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor. Sdr. DADANG menginformasikan kepada Saksi kalau baru saja mengamankan seorang laki-laki (Terdakwa Sdr. DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR), yang diduga melakukan transaksi narkotika di Kp. Kaum Rt. 005 Rw. 004 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastic kecil benda yang menyerupai tembakau dan saksi langsung menuju ke lokasi di Kp. Kaum RT 005 RW 004 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk mengecek kebenaran informasi yang diberikan oleh salah seorang warga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah sampai dilokasi kejadian dimana saksi memperoleh penjelasan dari saksi SAEPUL ANWAR Alias IPUNG bahwa laki-laki yang mengaku bernama Sdr. DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut awalnya mondar mandir didepan rumahnya dan ketika ditanya oleh Sdr. SAEPUL ANWAR Alias IPUNG berpura-pura mencari lokasi bengkel milik Sdr. SAEPUL ANWAR Alias IPUNG, ketika diajak untuk duduk diteras rumahnya tiba-tiba diketahui mengambil sebuah barang dipojok depan rumah Sdr. SAEPUL ANWAR Alias IPUNG. Ketika dilakukan pengeledahan dipakaian yang dikenalan oleh Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil benda yang menyerupai tembakau. Setelah mendengarkan cerita warga tersebut kemudian Saksi menghubungi piket Reskrim Polsek Cibinong untuk segera merapat ke lokasi guna mengamankan laki-laki yang bernama Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut berikut dengan barang bukti yang diketemukan dalam penguasaannya tersebut. Setelah piket Reskrim dan Piket Patroli sampai dilokasi pelaku berikut dengan barang buktinya Saksi serahkan untuk dibawa ke kantor Polsek Cibinong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa sebuah benda yang dibungkus dengan plastic kecil yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi, Saksi kenal dengan benda yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi, bahwa benda tersebut benda yang diketemukan berada dalam penguasaan laki-laki yang bernama Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR ketika diamankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 07.30 Wib di Kp. Kaum 2 Rt. 005 Rw. 004 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor. Menurut keterangan warga yang mengamankan Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR, bahwa barang tersebut diketemukan disaku sebelah kanan sweater yang dikenakan oleh Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
2. **AGUNG SUDRAJAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Reskrim Polsek Cibinong Kab. bogor;
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 07.30 Wib, waktu itu ketika Saksi sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota Reskrim Polsek Cibinong yaitu melaksanakan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket fungsi Saksi ditelpon oleh Bhabinkamtibmas Kel. Karadenan yaitu AIPDA HERU BUDIANTO bahwa telah diamankan seorang laki-laki (Terdakwa Sdr. DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR) yang kedapatan membawa 1 (satu) plastik kecil benda yang diduga sebagai narkotika jenis tembakau sintetis di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor.

- Bahwa Saksi setelah memperoleh informasi tersebut selanjutnya mengajak piket patroli yaitu AIPTU KISWANTO untuk datang ke lokasi kejadian, selanjutnya Saksi bersama dengan AIPTU KISWANTO berangkat menuju ke lokasi kejadian dengan mengendarai mobil patrol Polsek Cibinong. Sesampainya di lokasi Saksi mendapati seorang laki-laki (Terdakwa Sdr. DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR) yang belum pernah Saksi kenali sebelumnya yang mengaku bernama Terdakwa Sdr. DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR , selain itu juga diamankan dalam penguasaannya 1 (satu) plastik kecil benda yang menyerupai tembakau sintetis. Saya memperoleh penjelasan dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SAEPUL ANWAR Alias IPUNG bahwa laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut awalnya mondar mandir didepan rumahnya dan ketika ditanya oleh Sdr. SAEPUL ANWAR Alias IPUNG berpura-pura mencari lokasi bengkel milik Sdr. SAEPUL ANWAR Alias IPUNG, ketika diajak untuk duduk diteras rumahnya tiba-tiba diketahui Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengambil sebuah barang dipojok depan rumah Saksi Sdr. SAEPUL ANWAR Alias IPUNG. Ketika dilakukan pengeledahan dipakaian yang dikenalan oleh Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil benda yang menyerupai tembakau. Akhirnya laki-laki yang bernama Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut diserahkan oleh warga kepada Saksi berikut dengan barang bukti yang ada, selanjutnya kami bawa ke kantor Polsek Cibinong.
- Bahwa narkotika jenis sintetis tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan milik dari Farhan, dimana Terdakwa diminta oleh Farhan untuk mengambilkan;
- Bahwa narkotika jenis sintetis tersebut menurut pengakuan Terdakwa diambil dengan tujuan akan dikonsumsi bersama sama dengan saksi Farhan dan Ganes;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengajukan untuk pengetesan urine ke Laboratorium Kriminal polri, namun ditolak dengan alasan tidak ada alat yang dapat mendeteksi seseorang telah mengkonsumsi narkoba jenis sintetis, sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine, dan berdasarkan keterangan dari Laboratorium di Indonesia belum ada alat untuk mendeteksi mengkonsumsi narkoba jenis sintetis;
 - Saksi menjelaskan bahwa sebuah benda yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi, bahwa Saksi kenal dengan benda yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi tersebut, benda tersebut benda yang diserahkan oleh warga bersama dengan penyerahan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 07.30 Wib di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor. Menurut keterangan warga yang mengamankan Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR, bahwa barang tersebut diketemukan di saku sebelah kanan sweater yang dikenakan oleh Terdakwa DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
3. **DIMAS PRASETYA Als DIMAS Bin MISKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat ini ditetapkan sebagai Terdakwa (berkas terpisah) dalam tindak pidana menerima narkoba gol. 1 jenis tembakau sintetis karena Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga dan saksi kenal Ketika saksi baru saja mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis di halaman sebuah rumah
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis di sebuah halaman rumah yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 06.15 WIB di Kp. Kaum 2 RT 005 RW 004 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor.
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang Saksi ambil di halaman sebuah rumah yang beralamat di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW.004 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor tersebut, namun Saksi hanya membantu mengambil 1 (satu) paket tembakau sintetis yang sebelumnya sudah dipesan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) dan Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN, Saksi diberikan sharelok dan foto halaman sebuah rumah tempat barang tersebut

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN tersebut semenjak sekitar 1,5 bulan yang lalu ketika Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN diajak main ke kios bakso milik Saksi oleh Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap), mulai saat itu Terdakwa mulai kenal dengan Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) semenjak Saksi masih kecil karena Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) dan orang tuanya tinggal bertetangga dengan Saksi , namun sudah semenjak beberapa waktu terakhir ini Sdr. GANES (DPO /Belum tertangkap) sudah tidak tinggal di rumah dan Saksi tidak tahu sekarang ini tinggalnya dimana.
- Bahwa kronologis awal hingga akhirnya Saksi membantu teman Saksi yang bernama Sdr. GANES(DPO / Belum tertangkap) dan Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN mengambilkan 1 paket tembakau sintetis tersebut hingga akhirnya Saksi diamankan oleh beberapa orang warga yang tidak dikenal dan kemudian diserahkan kepada Polisi
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 malam jamnya Saksi lupa, Saksi memperoleh pesan watshap dari teman Saksi yang bernama Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) yang isinya mengajak Saksi untuk kumpul, Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) mengatakan bahwa dia sudah memesan tembakau sintetis dan mengajak Saksi untuk kumpul disuatu tempat, namun setelah itu Saksi ketiduran. Sekitar jam 02.00 Wib Saksi bangun dan Saksi mengirimkan pesan watshap ke Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN , Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN mengatakan kalau dirinya sedang di Pasar Lama Ciampea. Saksi kemudian menelepon Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN dan Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN mengatakan kepada Saksi kalau dirinya baru saja dari Karadenan untuk mengambil tembakau sintetis di Cibinong namun tidak ketemu.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia mengambil tembakau sintetis tersebut namun Saksi tidak ada motor, akhirnya Saksi meminta Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN untuk menjemput Saksi di gang depan rumah Saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN menelepon Saksi dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di warung kopi dekat gang rumah Saksi, Saksi langsung bergegas menuju ke gang depan rumah untuk menemui Terdakwa Sdr FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN
- Bahwa Setelah bertemu dengan Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN kemudian kami langsung ke daerah Pasar Lama Ciampea, Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN mengajak Saksi ke sebuah rumah yang pemiliknya Saksi tidak kenal. Di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. GANES(DPO / Belum tertangkap), Saksi katakan kalau Saksi mau ngambilin sinte tersebut asalkan Saksi dipinjamin motor dan ada salah seorang yang mau nemenin Saksi. Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN bersedia meminjamkan sepeda motor R15 miliknya namun tidak ada yang bersedia menemani Saksi mengambil sinte tersebut ke Karadenan Cibinong, Sdr. GANES(DPO / Belum tertangkap) juga meminjamkan 1 unit HP Merk Samsung warna gold miliknya kepada Saksi untuk sarana komunikasi. Saksi kemudian berangkat setelah Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN mengirimkan shareloc dan foto lokasi disimpannya sinte tersebut oleh pihak penjual. Sekitar jam 05.30 Wib Saksi sudah sampai di sekitaran lokasi yang ditunjukan oleh sharelock. Saksi bolak balik disekitaran lokasi mencari tempat yang sesuai dengan yang ada di dalam foto yang dikirim oleh Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN.
- Bahwa Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN mengatakan kalau barangnya dibungkus dengan bungkus makanan ringan kwaci. Akhirnya sekitar jam 06.00 Wib Saksi berhasil menemukan sebuah bungkus kwaci dan Saksi ambil bungkus kwaci tersebut lalu Saksi periksa isinya, dan ternyata isinya adalah 1 (satu) paket / plastic obat yang berisi tembakau sintetis. Tiba-tiba Saksi didatangi dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenali dan Saksi langsung diamankan berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau sintetis. Saksi sempat dipukuli

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh beberapa orang yang ada disitu. Tidak lama kemudian ada beberapa orang anggota Polisi yang datang, lalu Saksi dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke kantor Polsek Cibinong berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket tembakau sintetis dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna biru No. Pol : F 2824 FCG.

- Bahwa sebelumnya sudah beberapa kali Saksi mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut bersama dengan Sdr. GANES(DPO / Belum tertangkap) Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Saksi konsumsi dengan cara tembakau tersebut diletakan pada kertas pafir kemudian kertas pafir dilinting hingga menyerupai rokok. Lalu tembakau sintetis yang telah dibungkus dengan mempergunakan kertas pafir tersebut dibakar dan dihisap seperti mengkonsumsi rokok.
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis semenjak Saksi duduk di bangku kelas 3 SMA, Saksi sudah lama berhenti dan Saksi kembali mengkonsumsi semenjak 1 tahun yang lalu. Terakhir kali Saksi mengkonsumsi tembakau sintetis yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 di rumah tempat tinggal Saksi ketika orang tua Saksi sudah tidur
- Bahwa saksi menjelaskan sebuah benda yang dibungkus dengan plastic kecil yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi, Saksi kenal dengan benda yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi tersebut, benda tersebut adalah tembakau sintetis yang Saksi ambil di halaman sebuah rumah yang beralamat di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW.004 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 06.15 Wib atas perintah Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN
- Bahwa narkotika jenis sintetis terbut saksi ambil dengan tujuan untuk digunakan bersama – sama dengan Terdakwa Farhan dan Sdr. Ganes
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika jenis sintetis bersama – sama dengan Terdakwa pada hari dan tanggal pada bulan Oktober 2021 bertempat di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Yang dilakukan dengan cara tembakau tersebut diletakan di kertas pafir lalu kertas tersebut dilinting menyerupai rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit kendaraan merk YAMAHA warna Biru dengan No Pol F-2824-FGC dengan No Rangka : MH3RG410JKD46722 No Mesin : G3J60007351.
- 1 (satu) buah handphone iPhone XR warna hitam no imei 357362093726332
- 1 (satu) paket yang diduga narkoba tembakau jenis sintesis dengan berat netto 2,2901 gram yang terbungkus dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna Gold dengan IMEI :358405/09/114943/4 dan IMEI : 358406/09/114943/4;
- 1 (satu) buah switer bermotif loreng-loreng warna abu-abu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana membantu teman Terdakwa yang bernama Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sinte dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis sinte dengan mempergunakan akun instagram milik Saksi @Tokyonihboss dan melakukan pembayaran dengan mempergunakan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri yaitu FARHAN ARYASUTA JAKASURYA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis sinte tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 23.50 Wib di rumah seseorang laki-laki yang bernama Sdr. FIKRI di daerah Pasar Lama Ciampea Kab. Bogor setelah teman Terdakwa yang bernama Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) meminta kepada Terdakwa agar memesan sinte secara online dengan mempergunakan akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss dan ditransfer dengan mempergunakan rekening milik Terdakwa. Terdakwa akhirnya mengirimkan pesan DM ke akun instagram @PEACHLESS.00 untuk memesan 1 (satu) paket sinte dengan harga yang dipatok Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) plus ongkos kirimnya, Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diminta transfer ke rekening yang diberikan oleh akun instagram PEACHLESS.CO. yaitu rekening Bank BRI An. EDI KUSUMA SURYA dengan Nomor : 091201068965536, setelah Terdakwa transfer uang kemudian akun instagram tersebut beberapa waktu kemudian memberikan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi



shareloc dan foto lokasi dimana sinte pesanan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) tersebut disimpan, menurut akun instagram tersebut sinte disimpan didepan sebuah rumah/bengkel di daerah Karadenan Cibinong. Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) meminta Saksi untuk mengambil sinte tersebut, Terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi tersebut, namun di tengah perjalanan Terdakwa ragu-ragu dan akhirnya Terdakwa memutuskan pulang. Ketika dalam perjalanan pulang teman Terdakwa yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR (Berkas terpisah / Spliet Zieng) mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa di rumah Sdr. FIKRI, Terdakwa bilang habis mengambil sinte di daerah Karadenan namun tidak ketemu. Akhirnya Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya mau mengambil sinte tersebut asalkan dirinya dijemput dirumahnya. Terdakwa kemudian langsung menuju ke sebuah warung kopi yang letaknya di gang depan rumah Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR .
- Bahwa Sesampainya di depan gang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR, tidak lama kemudian Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR datang menghampiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR berboncengan menuju kerumah Sdr. FIKRI yang letaknya didekat Pasar Lama Ciampea. Dirumah Sdr. FIKRI kami mengobrol dengan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap), Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengatakan bersedia mengambil sinte di Karadenan Cibinong asal dipinjam sepeda motor dan juga ada salah seorang yang mau menemaninya, namun tidak ada yang bersedia menemaninya termasuk Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) Akhirnya Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa Yamaha R15 kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR untuk sarana pergi ke Karadenan mengambil sinte, sedangkan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) meminjamkan HP Merk Samsung miliknya kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR. Sekitar jam 05.00 Wib Saksi diantarkan oleh Sdr. GANES(DPO / Belum tertangkap) pulang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Ciampea juga sebagaimana alamat yang Terdakwa sebutkan di atas. Sekitar jam 06.30 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR yang mengabarkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kalau dirinya berhasil menemukan sinte namun dirinya diamankan oleh warga disekitar lokasi. Setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kabar Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib ada beberapa orang datang ke rumah orang tua Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dari Polsek Cibinong sambil membawa surat perintah penangkapan untuk Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Cibinong hingga sekarang ini Terdakwa ditetapkan dan diperiksa sebagai Terdakwa dalam tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1.

- Bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa kenal dengan laki-laki yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut, laki-laki tersebut Terdakwa kenal semenjak sekitar 1,5 bulan yang lalu dan mulai saat itulah Terdakwa kenal dengan Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR. Laki-laki yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut adalah orang yang membawa sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa untuk mengambil 1 paket narkoba jenis sinte yang sebelumnya Terdakwa pesan dengan mempergunakan akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss ke akun instagram @PEACHLESS.CO. Ketika sedang mengambil sinte tersebut di daerah Karadenan Cibinong, Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengabari Terdakwa sedang diamankan oleh warga sekitar lokasi ;
- Terdakwa membenarkan sebuah kendaraan sepeda motor merk. Yamaha R 15 Warna Biru No.Pol. : F-2824-FCG yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, bahwa benar kendaraan sepeda tersebut adalah milik Terdakwa pemberian dari kedua orang tua Terdakwa. Sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa pinjamkan kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintesis di daerah Karadenan Cibinong, namun akhirnya Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR diamankan oleh warga berikut dengan sepeda motor milik Saksi dan kemudian dibawa kekantor Polsek Cibinong.
- Bahwa narkoba jenis sintesis terbut Terdakwa beli dengan tujuan untuk digunakan bersama – sama dengan saksi ganes dan Sdr. Ganes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sintetis bersama – sama dengan saksi dimas pada hari dan tanggal pada bulan Oktober 2021 bertempat di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Yang dilakukan dengan cara tembakau tersebut diletakan di kertas papir lalu kertas tersebut dilinting menyerupai rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana membantu teman Terdakwa yang bernama Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sinte dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis sinte dengan mempergunakan akun instagram milik Saksi @Tokyonihboss dan melakukan pembayaran dengan mempergunakan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri yaitu FARHAN ARYASUTA JAKASURYA.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis sinte tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 23.50 Wib di rumah seseorang laki-laki yang bernama Sdr. FIKRI di daerah Pasar Lama Ciampea Kab. Bogor setelah teman Terdakwa yang bernama Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) meminta kepada Terdakwa agar memesan sinte secara online dengan mempergunakan akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss dan ditransfer dengan mempergunakan rekening milik Terdakwa. Terdakwa akhirnya mengirimkan pesan DM ke akun instagram @PEACHLESS.00 untuk memesan 1 (satu) paket sinte dengan harga yang dipatok Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) plus ongkos kirimnya, Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diminta transfer ke rekening yang diberikan oleh akun instagram PEACHLESS.CO. yaitu rekening Bank BRI An. EDI KUSUMA SURYA dengan Nomor : 091201068965536, setelah Terdakwa transfer uang kemudian akun instagram tersebut beberapa waktu kemudian memberikan shareloc dan foto lokasi dimana sinte pesanan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) tersebut disimpan, menurut akun instagram tersebut sinte disimpan didepan sebuah rumah/bengkel di daerah Karadenan Cibinong. Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) meminta Saksi untuk mengambil sinte tersebut, Terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menuju ke lokasi tersebut, namun di tengah perjalanan Terdakwa ragu-ragu dan akhirnya Terdakwa memutuskan pulang. Ketika dalam perjalanan pulang teman Terdakwa yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR (Berkas terpisah / Spliet Zieng)mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa di rumah Sdr. FIKRI, Terdakwa bilang habis mengambil sinte di daerah Karadenan namun tidak ketemu. Akhirnya Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya mau mengambil sinte tersebut asalkan dirinya dijemput dirumahnya. Terdakwa kemudian langsung menuju ke sebuah warung kopi yang letaknya di gang depan rumah Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR .
- Bahwa benar Sesampainya di depan gang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR, tidak lama kemudian Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR datang menghampiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR berboncengan menuju kerumah Sdr. FIKRI yang letaknya didekat Pasar Lama Ciampea. Dirumah Sdr. FIKRI kami mengobrol dengan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap), Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengatakan bersedia mengambil sinte di Karadenan Cibinong asal dipinjami sepeda motor dan juga ada salah seorang yang mau menemaninya, namun tidak ada yang bersedia menemaninya termasuk Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) Akhirnya Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa Yamaha R15 kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR untuk sarana pergi ke Karadenan mengambil sinte, sedangkan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) meminjamkan HP Merk Samsung miliknya kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR. Sekitar jam 05.00 Wib Saksi diantarkan oleh Sdr. GANES(DPO / Belum tertangkap) pulang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Ciampea juga sebagaimana alamat yang Terdakwa sebutkan di atas. Sekitar jam 06.30 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR yang mengabarkan kepada Terdakwa kalau dirinya berhasil menemukan sinte namun dirinya diamankan oleh warga disekitar lokasi. Setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kabar Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib ada beberapa orang datang ke rumah orang tua Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dari

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Cibinong sambil membawa surat perintah penangkapan untuk Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Cibinong hingga sekarang ini Terdakwa ditetapkan dan diperiksa sebagai Terdakwa dalam tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1.

- Bahwa benar seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa kenal dengan laki-laki yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut, laki-laki tersebut Terdakwa kenal semenjak sekitar 1,5 bulan yang lalu dan mulai saat itulah Terdakwa kenal dengan Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR. Laki-laki yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut adalah orang yang membawa sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa untuk mengambil 1 paket narkoba jenis sinte yang sebelumnya Terdakwa pesan dengan mempergunakan akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss ke akun instagram @PEACHLESS.CO. Ketika sedang mengambil sinte tersebut di daerah Karadenan Cibinong, Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengabari Terdakwa sedang diamankan oleh warga sekitar lokasi ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan sebuah kendaraan sepeda motor merk. Yamaha R 15 Warna Biru No.Pol. : F-2824-FCG yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, bahwa benar kendaraan sepeda tersebut adalah milik Terdakwa pemberian dari kedua orang tua Terdakwa. Sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa pinjamkan kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Karadenan Cibinong, namun akhirnya Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR diamankan oleh warga berikut dengan sepeda motor milik Saksi dan kemudian dibawa kekantor Polsek Cibinong.
- Bahwa benar narkoba jenis sintetis terbut Terdakwa beli dengan tujuan untuk digunakan bersama – sama dengan saksi ganes dan Sdr. Ganes
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sintetis bersama – sama dengan saksi dimas pada hari dan tanggal pada bulan Oktober 2021 bertempat di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Yang dilakukan dengan cara tembakau tersebut diletakan di kertas papir lalu kertas tersebut dilinting menyerupai rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesment tanggal 26 November 2021 dari Rakit Foundation dan Hasil wawancara Assist atas nama Farhan Aryasuta Jakasurya yang ditandatangani oleh Adri Hara Satria dengan hasil menunjukkan tingkat resiko dari zat yang digunakan tersebut menunjukkan angka 31 (tingkat Resiko Tinggi) pada penggunaan tembakau atau rokok dan Angka 33 (Tingkat Resiko Tinggi) pada penggunaan tembakau sintetis, dengan hasil angka tersebut menunjukkan bahwa klien dapat diberikan intervensi dalam bentuk perawatan yang lebih intensif.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 4486/NNF/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitrayana Hawa NRP. 67010022, Susiani Widi Raharti, S.Si NIP. 19710406 199903 2 001, Jaib Rumbogo, S.H. NIP. 19730607 199803 1 006 dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Dra. Sulaeman Mappasessu NRP. 64090679 dengan kesimpulan Daun – daun tersebut adalah benar narkoba jenis MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 1 No urut 182 Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**
3. **Unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa sebelum mengulas masalah unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri marilah kita melihat dan menyimak Bab I Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai isitilah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut berarti “menyalahgunakan” merupakan suatu tindakan dari si penyalah guna untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu ;
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat ;



Apabila dikaitkan dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah MDMB-4en PINACA, nama lain MDMB-PENINACA yang lebih dikenal dengan tembakau sintetis;

Pengertian "bagi diri sendiri" adalah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara disalahgunakan untuk diri pribadi si Penyalah Guna dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dalam kasus tersebut si Penyalah Guna adalah Terdakwa FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana membantu teman Terdakwa yang bernama Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sinte dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis sinte dengan mempergunakan akun instagram milik Saksi @Tokyonihboss dan melakukan pembayaran dengan mempergunakan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri yaitu FARHAN ARYASUTA JAKASURYA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis sinte tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 23.50 Wib di rumah seseorang laki-laki yang bernama Sdr. FIKRI di daerah Pasar Lama Ciampea Kab. Bogor setelah teman Terdakwa yang bernama Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) meminta kepada Terdakwa agar memesan sinte secara online dengan mempergunakan akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss dan ditransfer dengan mempergunakan rekening milik Terdakwa. Terdakwa akhirnya mengirimkan pesan DM ke akun instagram @PEACHLESS.00 untuk memesan 1 (satu) paket sinte dengan harga yang dipatok Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) plus ongkos kirimnya, Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diminta transfer ke rekening yang diberikan oleh akun instagram PEACHLESS.CO. yaitu rekening Bank BRI An. EDI KUSUMA SURYA dengan Nomor : 091201068965536, setelah Terdakwa transfer uang kemudian akun instagram tersebut beberapa waktu kemudian memberikan shareloc dan foto lokasi dimana sinte pesanan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) tersebut disimpan, menurut akun instagram tersebut sinte disimpan didepan sebuah rumah/bengkel di daerah Karadenan Cibinong. Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) meminta Saksi untuk mengambil sinte tersebut, Terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi tersebut, namun di tengah perjalanan Terdakwa ragu-ragu dan akhirnya Terdakwa memutuskan pulang. Ketika dalam perjalanan pulang teman Terdakwa yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR (Berkas terpisah / Spliet Zieng)mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di rumah Sdr. FIKRI, Terdakwa bilang habis mengambil sinte di daerah Karadenan namun tidak ketemu. Akhirnya Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya mau mengambil sinte tersebut asalkan dirinya dijemput

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya. Terdakwa kemudian langsung menuju ke sebuah warung kopi yang letaknya di gang depan rumah Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR .

- Bahwa Sesampainya di depan gang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR, tidak lama kemudian Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR datang menghampiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR berboncengan menuju kerumah Sdr. FIKRI yang letaknya didekat Pasar Lama Ciampea. Dirumah Sdr. FIKRI kami mengobrol dengan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap), Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengatakan bersedia mengambil sinte di Karadenan Cibinong asal dipinjam sepeda motor dan juga ada salah seorang yang mau menemaninya, namun tidak ada yang bersedia menemaninya termasuk Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) Akhirnya Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa Yamaha R15 kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR untuk sarana pergi ke Karadenan mengambil sinte, sedangkan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) meminjamkan HP Merk Samsung miliknya kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR. Sekitar jam 05.00 Wib Saksi diantarkan oleh Sdr. GANES(DPO / Belum tertangkap) pulang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Ciampea juga sebagaimana alamat yang Terdakwa sebutkan di atas. Sekitar jam 06.30 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR yang mengabarkan kepada Terdakwa kalau dirinya berhasil menemukan sinte namun dirinya diamankan oleh warga disekitar lokasi. Setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kabar Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib ada beberapa orang datang ke rumah orang tua Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dari Polsek Cibinong sambil membawa surat perintah penangkapan untuk Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Cibinong hingga sekarang ini Terdakwa ditetapkan dan diperiksa sebagai Terdakwa dalam tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1.
- Bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa kenal dengan laki-laki yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut, laki-laki tersebut

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal semenjak sekitar 1,5 bulan yang lalu dan mulai saat itulah Terdakwa kenal dengan Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR. Laki-laki yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut adalah orang yang membawa sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa untuk mengambil 1 paket narkoba jenis sinte yang sebelumnya Terdakwa pesan dengan mempergunakan akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss ke akun instagram @PEACHLESS.CO. Ketika sedang mengambil sinte tersebut di daerah Karadenan Cibinong, Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengabari Terdakwa sedang diamankan oleh warga sekitar lokasi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebuah kendaraan sepeda motor merk. Yamaha R 15 Warna Biru No.Pol. : F-2824-FCG yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, bahwa benar kendaraan sepeda tersebut adalah milik Terdakwa pemberian dari kedua orang tua Terdakwa. Sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa pinjamkan kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Karadenan Cibinong, namun akhirnya Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR diamankan oleh warga berikut dengan sepeda motor milik Saksi dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Cibinong.
- Bahwa narkoba jenis sintetis terbut Terdakwa beli dengan tujuan untuk digunakan bersama – sama dengan saksi Ganes dan Sdr. Ganes
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sintetis bersama – sama dengan saksi Dimas pada hari dan tanggal pada bulan Oktober 2021 bertempat di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Yang dilakukan dengan cara tembakau tersebut diletakan di kertas papir lalu kertas tersebut dilinting menyerupai rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 4486/NNF/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022, Susiani Widi Raharti, S.Si NIP. 19710406 199903 2 001, Jaib Rumbogo, S.H. NIP. 19730607 199803 1 006 dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Dra. Sulaeman Mappasessu NRP. 64090679 dengan kesimpulan :
 - Daun – daun tersebut adalah **benar narkoba jenis MDMA-4en-PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang –
Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP sedangkan menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Ibid*, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**.

Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang



merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana membantu teman Terdakwa yang bernama Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sinte dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis sinte dengan mempergunakan akun instagram milik Saksi @Tokyonihboss dan melakukan pembayaran dengan mempergunakan rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri yaitu FARHAN ARYASUTA JAKASURYA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis sinte tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 23.50 Wib di rumah seseorang laki-laki yang bernama Sdr. FIKRI di daerah Pasar Lama Ciampea Kab. Bogor setelah teman Terdakwa yang bernama Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) meminta kepada Terdakwa agar memesan sinte secara online dengan mempergunakan akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss dan ditransfer dengan mempergunakan rekening milik Terdakwa. Terdakwa akhirnya mengirimkan pesan DM ke akun instagram @PEACHLESS.00 untuk memesan 1 (satu) paket sinte dengan harga yang dipatok Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) plus ongkos kirimnya, Sdr. GANES (DPO/Belum tertangkap) menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diminta transfer ke rekening yang diberikan oleh akun instagram PEACHLESS.CO. yaitu rekening Bank BRI An. EDI KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA dengan Nomor : 091201068965536, setelah Terdakwa transfer uang kemudian akun instagram tersebut beberapa waktu kemudian memberikan shareloc dan foto lokasi dimana sinte pesanan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) tersebut disimpan, menurut akun instagram tersebut sinte disimpan didepan sebuah rumah/bengkel di daerah Karadenan Cibinong. Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) meminta Saksi untuk mengambil sinte tersebut, Terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi tersebut, namun di tengah perjalanan Terdakwa ragu-ragu dan akhirnya Terdakwa memutuskan pulang. Ketika dalam perjalanan pulang teman Terdakwa yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR (Berkas terpisah / Spliet Zieng) mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa di rumah Sdr. FIKRI, Terdakwa bilang habis mengambil sinte di daerah Karadenan namun tidak ketemu. Akhirnya Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya mau mengambil sinte tersebut asalkan dirinya dijemput dirumahnya. Terdakwa kemudian langsung menuju ke sebuah warung kopi yang letaknya di gang depan rumah Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR .
- Bahwa Sesampainya di depan gang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR, tidak lama kemudian Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR datang menghampiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR berboncengan menuju kerumah Sdr. FIKRI yang letaknya didekat Pasar Lama Ciampea. Dirumah Sdr. FIKRI kami mengobrol dengan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap), Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengatakan bersedia mengambil sinte di Karadenan Cibinong asal dipinjam sepeda motor dan juga ada salah seorang yang mau menemaninya, namun tidak ada yang bersedia menemaninya termasuk Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) Akhirnya Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa Yamaha R15 kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR untuk sarana pergi ke Karadenan mengambil sinte, sedangkan Sdr. GANES (DPO / Belum tertangkap) meminjamkan HP Merk Samsung miliknya kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR. Sekitar jam 05.00 Wib Saksi diantarkan oleh Sdr. GANES(DPO / Belum tertangkap) pulang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Ciampea juga sebagaimana alamat yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebutkan di atas. Sekitar jam 06.30 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR yang mengabarkan kepada Terdakwa kalau dirinya berhasil menemukan sinte namun dirinya diamankan oleh warga disekitar lokasi. Setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kabar Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib ada beberapa orang datang ke rumah orang tua Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dari Polsek Cibinong sambil membawa surat perintah penangkapan untuk Terdakwa. Saat itu juga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Cibinong hingga sekarang ini Terdakwa ditetapkan dan diperiksa sebagai Terdakwa dalam tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1.

- Bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa kenal dengan laki-laki yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut, laki-laki tersebut Terdakwa kenal semenjak sekitar 1,5 bulan yang lalu dan mulai saat itulah Terdakwa kenal dengan Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR. Laki-laki yang bernama Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR tersebut adalah orang yang membawa sepeda motor Yamaha R15 milik Terdakwa untuk mengambil 1 paket narkoba jenis sinte yang sebelumnya Terdakwa pesan dengan mempergunakan akun instagram milik Terdakwa @Tokyonihboss ke akun instagram @PEACHLESS.CO. Ketika sedang mengambil sinte tersebut di daerah Karadenan Cibinong, Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR mengabari Terdakwa sedang diamankan oleh warga sekitar lokasi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebuah kendaraan sepeda motor merk. Yamaha R 15 Warna Biru No.Pol. : F-2824-FCG yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, bahwa benar kendaraan sepeda tersebut adalah milik Terdakwa pemberian dari kedua orang tua Terdakwa. Sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa pinjamkan kepada Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di daerah Karadenan Cibinong, namun akhirnya Saksi DIMAS PRASETYA Alias DIMAS Bin MISKAR diamankan oleh warga berikut dengan sepeda motor milik Saksi dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Cibinong.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sintetis terbut Terdakwa beli dengan tujuan untuk digunakan bersama – sama dengan saksi ganes dan Sdr. Ganes
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sintetis bersama – sama dengan saksi dimas pada hari dan tanggal pada bulan Oktober 2021 bertempat di Kp. Kaum 2 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Yang dilakukan dengan cara tembakau tersebut diletakan di kertas papir lalu kertas tersebut dilinting menyerupai rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 4486/NNF/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitrayana Hawa NRP. 67010022, Susiani Widi Raharti, S.Si NIP. 19710406 199903 2 001, Jaib Rumbogo, S.H. NIP. 19730607 199803 1 006 dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Dra. Sulaeman Mappasessu NRP. 64090679 dengan kesimpulan :
 - Daun – daun tersebut adalah **benar narkoba jenis MDMA-4en-PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan telah terbukti ;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan secara Tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sifatnya memohon keringanan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 1 No urut 182 Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit kendaraan merk YAMAHA warna Biru dengan No Pol F-2824-FGC dengan No Rangka : MH3RG410JKD46722 No Mesin : G3J60007351.
- 1 (satu) buah handphone iPhone XR warna hitam no imei 357362093726332
- 1 (satu) paket yang diduga narkoba tembakau jenis sintesis dengan berat netto 2,2901 gram yang terbungkus dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna Gold dengan IMEI :358405/09/114943/4 dan IMEI : 358406/09/114943/4;
- 1 (satu) buah switer bermotif loreng-loreng warna abu-abu

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang telah dipergunakan untuk berbuat kejahatan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan zat adiktif lainnya (NAZA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 1 No urut 182 Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FARHAN ARYASUTA JAKASURYA Alias FARHAN Bin SUPARMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit kendaraan merk YAMAHA warna Biru dengan No Pol F-2824-FGC dengan No Rangka : MH3RG410JKD46722 No Mesin : G3J60007351.

Dikembalikan kepada Farhan Aryasuta Jakasurya alias Farhan Bin Suparman;

- 1 (satu) buah handphone iPhone XR warna hitam no imei 357362093726332
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika tembakau jenis sintesis dengan berat netto 2,2901 gram yang terbungkus dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna Gold dengan IMEI :358405/09/114943/4 dan IMEI : 358406/09/114943/4;
- 1 (satu) buah switer bermotif loreng-loreng warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, Tanggal 01 Maret 2022, oleh ZULKARNAEN, SH., sebagai Hakim Ketua., WAHYU WIDURI, SH., Hum., dan AMRAN S, HERMAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AGUNG SETIAWAN, SH., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan dihadapan Terdakwa secara Virtual.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH., Hum.,

Zulkarnaen, SH

Amran S, Herman, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., SH.,